



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jln. Medan-Banda Aceh
KM. 381, Peureulak Barat, Aceh Timur

PETIKAN PUTUSAN JINAYAT

(Pasal 218 ayat (1) Qanun
Aceh Nomor 7 tahun 2013)

PUTUSAN

Nomor 7/JN/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Hulaimi Alias Jon Alias Emi
Alias Helmi bin Sulaiman**
NIK : 1103071508030003
Tempat Lahir : Cot Keh
Tanggal Lahir / Umur : 15 Agustus 2003 / 19 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lhok Punti, Gampong Cot Keh,
Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : SD
Sebagai : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik oleh Polisi Resort Aceh Timur Nomor:
SP.HAN/26/IV/RES.1.4/2023/RESKRIM, tanggal 17 April 2023 terhitung
sejak tanggal 17 April 2023 s/d tanggal 06 Mei 2023;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Aceh Timur Nomor:B-60/L.1.22/EKU.1/05/2023, tanggal 02 Mei 2023,
terhitung 07 Mei 2023 sejak tanggal 05 Juni 2023;

Hal. 1 dari 3

Petikan Putusan No. 7/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print- 437/L.1.22/Eku.2/05/2023, tanggal 16 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023;
3. Hakim Majelis Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor:9/Pen.Jn/2023/MS.Idi, tanggal 23 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 15/Pen.JN/2023/Ms.Idi sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hulaimi Alias Jon Alias Emi Alias Helmi bin Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 120 (seratus dua puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim

Hal. 2 dari 3

Petikan Putusan No. 7/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Cherry Arida, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Idi, 10 Juli 2023

Panitera

dto.

Saifuddin, S.Ag., M.H

Hal. 3 dari 3

Petikan Putusan No. 7/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)